



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Peneliti

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Di Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No :1477 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

29 Septembe

Kepada

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
d/a Jln Dewi Sartika Nomor 24, Kaliuntu, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis 1 Akibat Hukum Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak Atas Tanah di Kab Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengai data tentang terkait kasus overlapping sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Bulelen faktor-faktor penyebab overlapping sertifikat hak atas tanah yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Rosita Dian Sari
Nomor induk Mahasiswa : 2014101007
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Wawancara Di Kantor Advokat I Ketut Selamat, S.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1477 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

29 September 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Advokat I Ketut Selamat, S.H & Associates
d/a Br. Dinas Apit Yeh, Desa Patemon, Kec. Seririt,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Akibat Hukum Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak atas Tanah di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang terkait faktor penyebab overlapping sertifikat hak atas tanah serta akibat hukum adanya overlapping sertifikat hak atas tanah yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Rosita Dian Sari
Nomor induk Mahasiswa : 2014101007
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 3. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja Telp (0362) 24501

Singaraja, 09 Oktober 2023

Nomor : UP.02.03/14163.51.08.100/X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
hal : Pengumpulan Data

Yth, Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 1477/UN48.8.1/DL/2023 tanggal 29 September 2023 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa penelitian dalam rangka melengkapi syarat – syarat penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Akibat Hukum Tumpang Tindih (Overlaapping) Sertipikat Hak Tas Tanah di Kabupaten Buleleng” pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilakukan oleh mahasiswi saudara atas nama :

Nama Mahasiswa : Ni Putu Rosita Dian Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101007
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian untuk maklum untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

*Telah ditandatangani
Secara Elektronik*

R.A. Rahayu Suryanti, S.E.
NIP. 198704032009122003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

U. S. D. I. S. T. A. N. S. I. N. G. A. R. A. J. A.

P. 1. 03

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Wawancara di Kantor Notaris I Ketut Suryada, S.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2130 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

27 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Notaris Ketut Suryada, S.H
d/a Jln. Jendral Sudirman No 73 A Seririt
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait faktor penyebab dan akibat hukum overlapping sertifikat hak milik atas tanah yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Rosita Dian Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101007
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber

Narasumber	Pertanyaan
<p>a) Kepala Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia? 2. Bagaimana prosedur atau sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Buleleng? 3. Apakah sistem PTSL efektif untuk dilaksanakan? 4. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng? 5. Sejauh ini terdapat berapa sengketa pertanahan di Kabupaten Buleleng? 6. Berapa banyak jumlah kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng? Apabila tidak diketahui apakah pihak BPN tidak melakukan pendataan sebagai bahan evaluasi? 7. Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng? 8. Setelah adanya kebakaran kantah Kabupaten Buleleng, adakah tindakan yang dilakukan oleh pihak BPN untuk menjamin sertifikat yang terbit setelah kebakaran? 9. Bagaimana evaluasi dan tindakan yang dilakukan pihak BPN Kabupaten Buleleng untuk menangani kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng? 10. Setelah adanya kasus <i>overlapping</i>

	sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng, hal tersebut tentu menimbulkan akibat hukum. Bagaimana akibat hukum terhadap hal tersebut?
b) Anggota bagian Survei dan Pemetaan	<p>11. Bagaimana pandangan Bapak terkait adanya kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng?</p> <p>12. Kapan sistem pemetaan mulai berjalan optimal di BPN Kabupaten Buleleng?</p> <p>13. Apakah proses pemetaan dapat menyebabkan adanya kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng?</p>



Lampiran 6. Pedoman Wawancara Kepada Informan

Informan	Pertanyaan
<p>a) Advokat I Ketut Selamat, S.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak terkait sistem pendaftaran tanah di BPN Buleleng? 2. Pernah/tidak bapak mendaftarkan tanah atau menjadi perantara seseorang untuk mendaftarkan tanah di BPN Buleleng? 3. Jika pertanyaan di atas adalah Ya, Apakah dalam prosedur pendaftaran tanah yang dilakukan tersebut terdapat celah atau peluang kesalahan dalam pemetaan tanah? 4. Bagaimana pandangan Bapak terkait kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di kabupaten buleleng? 5. Setelah mendapat klien yang tanahnya terindikasi <i>overlapping</i>, menurut bapak apa yang menyebabkan kasus <i>overlapping</i> tersebut? 6. Adanya kasus <i>overlapping</i> ini tentu menimbulkan dampak dan akibat hukum bagi para pihak. Apakah akibat hukum yang sekiranya timbul setelah adanya indikasi <i>overlapping</i>? 7. Menurut bapak, apa tindakan yang tepat dilakukan baik bagi pemilik tanah selaku pemegang sertifikat atau pun pihak BPN buleleng yang menjadi petugas pendaftaran tanah untuk mengatasi permasalahan <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah?
<p>b) Notaris Ketut Suryada, S.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bagaimana peran Bapak dalam sistem pendaftaran tanah? 9. Bagaimana tanggapan Bapak

	<p>terkait adanya kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng?</p> <p>10. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus <i>overlapping</i> sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng? Adakah hubungannya dengan PTSL?</p> <p>11. Berdasarkan pengalaman Bapak tentang kasus <i>overlapping</i>, bagaimana akibat hukum terhadap adanya <i>overlapping</i> sertidikat hak milik atas tanah di Kabupaten Buleleng?</p>
--	---





LAMPIRAN 03

Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan saat melakukan Wawancara kepada Narasumber dan Informan



Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Kasi Permasalahan Pertanahan dan Sengketa BPN Buleleng pada 01 Desember 2023 pukul 16.10 WITA



Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Kantor Advokat I Ketut Selamat, S.H. pada 18 Desember 2023 pukul 14.00 WITA



Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Notaris Ketut Suryada, S.H. pada 9 Januari 2024 pukul 11.00 WITA



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ni Putu Rosita Dian Sari lahir di Seririt, 27 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Selamat, S.H dan Ibu Ni Wayan Santi Asih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis beralamat di Banjar Dinas Apit Yeh, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Patemon pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2017. Tahun 2020 penulis kemudian lulus dari SMA Negeri 1 Seririt dengan mengambil jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) dan melanjutkan pendidikan ke Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Hingga pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Tumpang Tindih (*Overlapping*) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Buleleng”.

